

STANDAR PROSES PENELITIAN
STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO

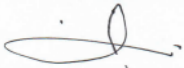


STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
JAKARTA TAHUN 2026

 STIKES RSPAD GATOT SOEBROTO	STIKes RSPAD GATOT SOEBROTO	KODE : LPMI-STIKesRSGS/PDM.STD.ppB
	Jl. DR. Abdul Rahman Saleh No. 24 Jakarta Tlp. (021)3441008 Psw.2241 Fax (021) 3446463	TANGGAL : 22/10/2026
	PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN SPMI	REVISI : 01
		HALAMAN : 1-4

PEDOMAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Ns. Riza Ginanjar Mustofa, S.Kep. M.Kep	Ketua		12/1/2026
Pemeriksaan	Ns. Lilis kamilah, Skep, M.Kes	Ketua		22/1/2026
Pertimbangan	Ns. Ita, M.Kep	Ketua Senat		26/1/2026
Persetujuan	Dr. Bidik Catur Prasetya, MM	Ketua Pengurusn Yayasan		2/02/2026
Penetapan	Dr. Didin Syaefudin, S.Kp., SH., MARS	Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto		9/02/2026
Pengendalian	Ns. Imam Soebiyanto, M.Kep, Sp.Kep.MB	Kepala LPMI		26/02/2026

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Daftar istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

2. Rationale Standar SPMI

a. Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah permendikbud ristik No. 53 tahun 2023 pasal 52, 54, 55 dan 56 yang menyatakan bahwa Perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Maka STIKES RSPAD Gatot Soebroto merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

b. Rasional Internal

Dalam rangka memenuhi Visi, misi STIKES RSPAD Gatot Soebroto terkait dengan pemenuhan penyelenggaraan penelitian maka STIKES RSPAD Gatot Soebroto perlu merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan proses penelitian yang dituangkan dalam Standar Proses Penelitian.

3. Pernyataan Isi Standar SPMI

- a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.

- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
- g. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan bahwa LPPM STIKES RSPAD Gatot Soebroto menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan bahwa LPPM STIKES RSPAD Gatot Soebroto mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan bahwa dosen ketua tim penelitian menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan bahwa LPPM STIKES RSPAD Gatot Soebroto mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) memastikan setiap peneliti mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Indikator Kinerja

Pernyataan Standar (1) (A dan B)	Indikator Capaian (C) (2)	Baseline (3) 2025	Target Capaian (D)				
			2026	2027	2028	2029	2030
Perguruan tinggi menetapkan kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya Pedoman Penelitian - Tersedianya Kode Etik Penelitian	Keberadaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Perguruan tinggi menetapkan pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-	Tersedianya pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan penelitian dosen	Keberadaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

undangan.	dan mahasiswa.						
Perguruan tinggi menetapkan ketentuan dalam kerjasama penelitian.	Tersedianya pedoman kerjasama penelitian.	Keberadaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Perguruan tinggi menetapkan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.	Tersedianya pedoman publikasi hasil penelitian.	Keberadaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Perguruan tinggi menetapkan penelitian dilakukan dosen dan mahasiswa	Tersedianya pedoman kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.	Keberadaan dokumen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

5. Strategi Pencapaian Standar dalam SPMI.

Indikator Capaian	Strategi Pencapaian	Pihak Yang terkait	Mekanisme kontrol
Tersedianya Pedoman Penelitian	Sosialisasi pedoman penelitian.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen, dan mahasiswa. 2. AMI 3. RTM
Tersedianya Kode Etik Penelitian	Sosialisasi Kode Etik Penelitian.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen, dan mahasiswa 2. AMI 3. RTM
Tersedianya pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas	Sosialisasi Pedoman pengelolaan dan kepemilikan HAKI yang berasal dari kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen,

kekayaan intelektual yang berasal dari kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.			dan mahasiswa. 2. AMI 3. RTM
• Tersedianya pedoman kerjasama penelitian.	Sosialisasi pedoman kerjasama penelitian.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen, dan mahasiswa. 2. AMI 3. RTM
• Tersedianya pedoman publikasi hasil penelitian.	Sosialisasi pedoman publikasi hasil penelitian.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen, dan mahasiswa. 2. AMI 3. RTM
• Tersedianya pedoman kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.	Sosialisasi pedoman kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa.	Ka LPPM, Dosen, Mahasiswa	1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar oleh Ka LPPM, Dosen, dan mahasiswa. 2. AMI 3. RTM

6. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

- a. Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Ketua LPPM STIKES RSPAD Gatot Soebroto setelah memperoleh persetujuan Ketua STIKES RSPAD Gatot Soebroto

- b. Perumusan

Perumusan standar proses penelitian dilakukan oleh tim adhock yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi

- c. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Ka LPPM, dosen dan mahasiswa.

d. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian dilaksanakan melalui pelaksanaan evaluasi oleh Ka LPPM dan dilaksanakan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh auditor setiap akhir tahun akademik.

e. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian dilakukan oleh Ka LPPM, Dosen dan mahasiswa dibawah tanggung jawab Ka LPMI

f. Peningkatan Standar

Peningkatan standar proses penelitian oleh Ketua STIKes bersama dengan Ka LPPM dan Ka LPMI.

7. Dokumen terkait dengan implementasi standar

- a. Rencana Strategis STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
- b. Statuta STIKES RSPAD Gatot Soebroto.
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat.

Referensi

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 39 Tahun 2025 tentang *Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*.
3. Permenristek No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
4. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 037/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Diploma Tiga Keperawatan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul
5. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 039/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Ners untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul
6. Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 045/SK/K/03.2025 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul
7. Statuta STIKes RSPAD Gatot Soebroto
8. Rencana Strategis STIKes RSPAD Gatot Soebroto
9. Rencana Induk Pengembangan STIKes RSPAD Gatot Soebroto
10. Rencana operasional STIKes RSPAD Gatot Soebroto